
KONSEP NEGARA MENURUT HASAN AL-BANNA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Lukmanul Hakim^{1*)}

Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah), STAIN Bengkalis

^{1*)}Email Korespondensi: lukmanulhakjm959@gmail.com

Abstrak

Kelompok yang berfikiran bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan adalah ikhwanul muslimin dengan tokoh pendirinya Hasan Al-Banna. Kelompok yang didirikan dimesir ini sering kali terlibat perseteruan dengan pemerintahan yang sah dimesir hingga meletuslah tragedi pembunuhan kepala kepolisian kairo dan perdana menteri mesir yang dilakukan oleh anggota dari kelompok ini, pertentangan-pertentangan terhadap pemerintahan mesir inilah yang menimbulkan pertanyaan besar apakah ikhwanul muslimin dibawah kepemimpinan Hasan Al-Banna memiliki konsep kenegaraan yang berbeda dengan konsep yang digunakan di Mesir, maka untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan mendalami pemikiran pendirinya yaitu Hasan Al-Banna. Dimna penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep negara yang dimaksudkan oleh Hasan Al-Banna yang kemudian ditinjau dari perspektif Fiqh siyasah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif dengan jenis data primer, sekunder dan tersier. Study pustaka digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengkaji kitab karya Hasan Al-Banna "*Majmuatu Ar-rasail*" sebagai kitab utama yang dianalisis dengan teknik "*Content Analysis*" dengan hasil dimana mengenai bentuk negara, konsep dasar negara dan faham kebangsaan tidak terdapat perbedaan, perbedaan terdapat pada bagian pemerintahan dimana Hasan Al-Banna menghendaki pemerintahan harus dengan konsep Khilafah sedangkan fiqh siyasah tidak terdapat keharusan.

Kata Kunci: Konsep negara, Hasan Al-Bana, Perspektif Fiqh Siyasah

Abstract

The group that thinks that religion and state are inseparable is a Muslim squad with its founder Hasan Al-Banna. The group founded in this desert is often engaged in clashes with the legitimate government of the deserted until the tragedy of the murder of the Cairo police chief and the Egyptian prime minister by members of this group, this opposition to the government of Egypt raises the big question whether the Muslim leaders under the leadership of Hasan Al-Banna have a different concept of statehood from the concept used in Egypt, so to find out this is to deepen the thought of its founder, Hasan Al Banna. The purpose of this research is to find out what the concept of the state was meant by Hasan Al-Banna which was then reviewed from the perspective of Fiqh siyasah. This research belongs to the type of Library Research that is descriptive with primary, secondary and tertiary data types. The study of the library is used as a data collection technique by studying Hasan Al-Banna's book "Majmuatu Ar-rasail" as the main book that is analyzed with the "Content Analysis" technique with the results wherein regarding the form of the state, the basic concepts of the country and the understanding of the nation there are no differences, the differences are in the part of the government where Hasan al-Bana wants the government to be with the concept of Khilafah while fiqh siyasah there is no necessity.

Keywords: concept of the state , Hasan Al-Bana, Siyasah Fiqh Perspective

PENDAHULUAN

Perbedaan diantara dua kubu mengenai Agama beserta Negara tidak bisa dipisahkan masih kerap terjadi hingga saat ini. Menurut *Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi* dalam bukunya yang berjudul *Al - Ahkam as-Sulthaniyyah* menjelaskan; "para ulama dan politisi Islam menyatakan bahwa Islam adalah agama sekaligus Negara (*al-Islam huwa al-Din ad-Daulah*). Doktrin ini mengandung sebuah anggapan besar bahwa agama Islam memiliki dimensi politik dan dimensi ritual".

Sedangkan, dalam faham yang lain pula, seperti menurut teologi politik Kristen, Agama dan Negara harus dipisahkan. Doktrin teologi politik dalam agama Kristen yang sangat terkenal adalah "milik tuhan serahkan kepada Tuhan, milik Kaisar serahkan kepada Kaisar" (*ma Illah Lillah wa ma liqaishar liqaishar*).

Berdasarkan dua gagasan tersebut di atas, umat Islam berusaha mendamaikan alam suci dan alam temporal dalam konsepsi mereka tentang Islam, agama, dan pemerintahan. Hubungan Agama dan Negara menurut faham Islam *al-Islam huwa ad-din wa ad-daulah* membuka kontak harmonis antara Islam sebagai agama dengan politik. Adapun salah satu organisasi yang menyatakan doktrin bahwa Islam beserta Negara atau politik kesatuan yang tidak dapat-dipisah-pisahkan adalah Ikhwanul-Muslimin dengan tokoh pendirinya Hasan Al - Banna.

Pada tahun 1948 di bulan Desember kelompok ini dilarang dimesir, sebagai tanggapan atas banyak episode kekerasan. Diantaranya kepala kepolisian Kairo yang terbunuh, pemerintahan Mesir yang berada dibawah pimpinan Raja Faruk mengeluarkan aturan untuk melarang segala bentuk kegiatan dari Ikhwanul Muslimin. Serta, ditangkapnya para pemuka organisasi salah satunya Hasan Al - Banna. Kemudian selanjutnya, Nuqrashi Pasha, sebagai perdana menteri, dibunuh oleh salah satu siswa dari sekolah kedokteran hewan yang diduga bagian dari kelompok Ikhwanul Al-Muslimin. Walaupun Hasan Al - Banna membantah klaim dengan mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan tersebut, pemerintah Mesir terus meminta pertanggungjawaban Ikhwanul Muslimin dan membubarkan kelompok tersebut.

Pertentangan-pertentangan yang dilakukan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin terhadap pemerintahan mesir inilah yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan besar, apakah kemudian ikhwanul muslimin tidak menyepakati konsep Negara yang ada dimesir dikarenakan memiliki konsep lain dalam hal Negara? maka untuk mengetahuinya dari pertanyaan tersebut adalah dengan mendalami pemikiran tokoh pendirinya yang sangat mewarnai pemikiran dan pergerakan Ikhwanul Muslimin yaitu Syaikh Hasan Al-Banna.

Di sisi lain, Fiqh_Siyasah, merupakan cabang dari Hukum Islam, yang menjelaskan bagaimana cara mengatur keberadaan manusia ketika berada didalam suatu negara untuk kebaikan individu setelah meninggalnya Rasulullah. Walaupun memang Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang dengan tegas memerintahkan maupun mengharuskan agar membangun daulah islamiah. Meskipun Al-Qur'an tidak memasukkan kata "negara" (Daulah), Al-Qur'an mengandung komponen dasar bermasyarakat, bangsa, dan kenegaraan.

Berdasarkan pemaparan di atas, gagasan fikih siyasah dapat dijadikan landasan utama bagi semua hukum yang berkaitan dengan urusan negara agar sesuai dengan cita-cita syariah. Artinya, secara tidak langsung fiqh siyasah juga dapat dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan mengenai konsep Negara yang digagas oleh Hasan Al-Banna. Maka Berdasarkan hal inilah peneliti akan lebih lanjut membahas permasalahan ini dengan mengangkat judul penelitian Konsep-Negara Menurut-Hasan-Al-Banna-Ditinjau-Dari-Perspektif-Fiqh-Siyasah. Dengan dua pokok permasalahan yaitu tentang Bagaimana

konsep Negara menurut Hasan Al-Banna? Dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap konsep Negara menurut Hasan Al-Banna? Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab dua pokok permasalahan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian-kualitatif sebagai metodologinya, dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan Pendekatan teologi normative. Pendekatan teologi normative ialah pendekatan kepada Agama Islam di pandang dari-sudut normatifnya berdasarkan ilmu teologi (ilmu-ketuhanan) sebagai pendekatan studinya. Terdapat 3 sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer, tersier dan sekunder. Dimana data itu kemudian di analisis menggunakan metodologi *“content Analysis”* sebagai metode analisis datanya. Analisis ini adalah jenis studi yang melibatkan penyelidikan menyeluruh terhadap materi tertulis atau cetak di media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Secara Umum

a. Negara

Secara Bahasa Negara ialah istilah yang diterjemahkan dari berbagai kata: *“state”* dalam bahasa Inggris, *“staat”* dalam bahasa Prancis dan *“etat”* dalam bahasa Belanda. Maka terminologinya Negara diterjemahkan bagian dari kelompok orang yang bercita-cita untuk tinggal di satu lokasi di dalam Negara berdaulat. Yang dimaksudkan sebagai Negara berdaulat harus terdapat tiga unsur, yaitu unsur masyarakat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat yang ditunjang dengan unsur yang disebut sebagai unsur deklaratif seperti konstitusi dan pengakuan internasional.

b. Bentuk-Bentuk Negara

Pada dasarnya masing-masing Negara memiliki bentuk yang berbeda-satu-samainya. Akann tetapi dalam konsep secara umum teori modern tentang Negara hanya membagi Negara kedalam dua bentuk saja, bentuk unitarianiesme (kesatuan) dan federasi (serikat). Namun apabila dilihat dari sisi pelaksanaan pemerintahannya selain dari dua bentuk Negara diatas juga dapat dikelompokan pada 3 antara lain demokrasi, oligarki-dan-monarki.

2. Konsep Negara Dalam Islam

Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) tidak secara eksplisit membahas gagasan negara atau bentuk negara itu sendiri. Tidak ada tatanan dalam Islam yang dapat diwujudkan sebagai Negara Islam. Menurut Amien Rais, Islam menganggap suatu bangsa itu bermanfaat sepanjang menghormati keadilan sosial dan menumbuhkan masyarakat yang adil, yang bebas dari eksploitasi manusia terhadap orang lain atau eksploitasi satu kelompok atas kelompok lain. Meski tidak tergolong negara Islam, Amien Rais berpendapat bahwa sebuah negara adalah negara Islam jika menjaga nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan ketergantungan serta mendahulukan kepentingan warganya di atas kepentingannya sendiri.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ ۝ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظِمُ بِهِ ۝
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بِصَيْرًا

Artinya: *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia*

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar Maha melihat" (Q.S. An-Nisa' 4: 58)

Pada intinya, ayat ini menguraikan bagaimana suatu Negara (atau pemerintah) menjalankan tugasnya sebagai pemerintah. Mereka telah dituntut oleh rakyat dengan menegakkan keadilan dan melayani sesama warga negara. Islam hanya menawarkan penegasan tentang tata cara pelaksanaan pemerintahan, yaitu keadilan, kejujuran, dan keikhlasan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Mengenai bentuk dan model negara, Islam tidak memberikan perincian yang jelas, begitupun dengan Nabi Muhammad.

3. Paradigma Politik Agama Dan Negara

Dalam pembahasan ini maka dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

- a. Paradigma Integral, Paradigma ini berpendapat bahwa agama dan negara saling terkait dan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan. Akibatnya, syari'ah harus menjadi landasan legitimasi politik bangsa.
- b. Paradigma Sekularistik, Paradigma sekularistik sangat berbeda dengan paradigma sebelumnya, paradigma sekularistik justru memisahkan secara tegas, Premis dari paradigma ini adalah bahwa Islam adalah agama murni yang hanya mengatur ibadah seremonial. Mustafa Kemal Attaruk dan Ali Abd Raziq adalah tokoh utama kelompok ini. Paradigma ini mendapat pertentangan dari kebanyakan kelompok muslim dan menjadi paradigma yang kontroversional.
- c. Paradigma Simbiotik, Paradigma ini membuat anggapan bahwa agama dan negara saling terkait, bahwa agama membutuhkan negara untuk tumbuh
- d. dan negara membutuhkan agama untuk maju dalam persoalan etika dan moral.

4. Konsep Negara Menurut Hasan Al-Banna

a. Konsep Agama dan Negara

Sebelum lebih jauh mengkaji pandangan Al-Hasan Al-Banna berkaitan dengan konsep Negara, peneliti memulai dengan sedikit pembahasan tentang bagaimana Hasan Al-Banna memandang hubungan antara Negara dan agama sebagai pengantar yang bersifat fundamental untuk menjembatani pada pembahasan bagaimana konsep Negara yang dimaksudkan oleh Hasan Al-Banna.

الإسلام هو العقيدة العبادة الدولة الجنسية ، و السماحة القوة ، السلوكيات و المادية ، كذلك الثقافة و القانون .

Artinya : "Islam adalah aqidah dan ibadah, Negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, serta peradaban dan perundangan"

Dari pendapat Hasan Al-Banna tadi jelas bahwa beliau memiliki pemikiran hubungan agama dengan Negara adalah satu kesatuan dengan hubungan integral tidak memungkinkan untuk dijauhkan, karena bagi Al-Banna Islam bukan hanya ajaran yang mengatur tentang bagaimana cara kita beribadah akan tetapi juga mencakup tentang Negara dan kewarganegaraan, toleransi dan moralitas.

b. Bentuk Negara

Walaupun Al-Qur'an tida ditemukannya kata/kalimat "daulah Islamiyyah" tapi Hasan Al-Banna memandang bahwa piagam madinah menggambarkan telah berdirinya sebuah negara. Dari segi formalnya didalam piagam madinah terdapat

aturan yang memberikan panduan dalam hubungan antar komponen masyarakat. Pertama, antara individu muslim dengan muslim yang lain merupakan satu kesatuan meskipun adanya perbedaan suku. Kedua., kehidupan populasi Muslim dan non-Muslim dibangun di atas gagasan menjadi tetangga sebaik-baiknya, bersatu membebaskan diri dari lawan yang sama, membantu kaum mustad afiin, serta memberi nasihat, juga harus saling menjunjung tinggi keleluasaan dalam menjalankan keyakinan.

Konsep negara menurut Al-Banna yang disandarkan pada negara islam dimasa awal tidak menjadikan Al-Banna menutup ruang kajian, maka Al-Banna secara rinci juga membahas mengenai Negara dari sudut pandang pemikirannya, maka kemudian Hasan Al-Banna Memberikan Pandangan Bawahterdapat tiga pilar penting dalam struktur suatu Negara: 1)Tanggung jawab pemerintah tidak hanya dihadapan manusia tapi juga Allah SWT. 2)Aqidah Islam menjadi dasar kesatuan umat Islam.3) Menerima larangan, perintah, kemudian mengambil pendapatnya dengan kewajiban bermusyawarah adalah cara menghormati keinginan umat. Jika tiga pilar diatas telah terpenuhi maka layak disebut sebagai Negara, diNegara manapun, terlapis apa nama dan seperti apa bentuknya. kriteria Negara yang dimaksudkan berdasarkan penjelasan sebelumnya, dimana Hasan Al-Banna menyandarkan pada madinah dibawah kepemimpinan Rasulullah sebagai sebuah Negara sebagai berikut:

على قواعد هذا النظام الاجتماعي الفرآني الفاضل قامت الدولة الإسلامية الأولى تؤمن به إيماناً عميقاً و تطبقه تطبيقاً دقيقاً و تنشره في العالمين

Artinya : *“Diatas pondasi sistem sosial qurani yang utama inilah tegak daulah Islamiyyah pertama. Kita mengimannya dengan kuat, melaksanakannya dengan cermat dan menyebarkannya ke seluruh alam...”*

c. Pemerintahan

Bagi Al-Hasan-Al-Banna soal kepemerintahan merupakan hal yang bersifat mendasar sehingga tidak hanya harus dikaji dan dipelajari akan tetapi urgenitasnya mengharuskan kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan. Secara khusus pemerintahan Islam haruslah tegak selaras dengan wahyu tuhan yang telah diturunkan untuk seluruh makhluk hidup diatas muka bumi. Karena pemerintahlah yang akan menjauhkan umat dari anarki sehingga Islam tak mungkin membiarkan manusia hidup tanpa pemimpin.

Lebih lanjut, Al-Hasan Banna secara spesifik menggambarkan konsep pemerintahan untuk sebuah Negara yang diinginkannya dimana dalam pemikirannya Hasan Al-Banna bahwa sebuah Negara harus berada dibawah naungan Amirul Mukminin dengan konsep ke-khilafah-an dipusat pemerintahannya.

Seperi telah disinggung diawal tadi bahwa Al-Banna berprinsip dimana pemerintahan Islam itu berdiri diatas tiga pilar: 1) berkaitan dengan kewajiban, dalam Islam tidaklah terdapat larangan mengenai kepala negara yang mendelegasikan kewenangannya kepada para pembantunya (menteri dan yang sejajar dengannya) hal ini termasuk pada bagian dalam upaya melindungi kebaikan bersama. 2),berkaitan dengan kesatuan warga negara. Dimana Pemerintahan harus mampu melindungi kesatuan warga negara dalam perspektif *“ukhuwah Islamiyyah”*. 3),berkaitan dengan aspirasi warga negara. System parlementarian terbangun atas kewajiban pemerintahan serta warga masyarakatnya yang berdaulat dengan penjunjung tinggi suara-suara dari warga

negaranya. Hal ini harus diupayakan dengan tanpa membedakan satu kelompok warga negara dengan warga negara lainnya.

d. Prinsip-prinsip Dasar Negara

Setelah Islam diterjemahkan sebagai jalan hidup, bukan suatu keharusan menghilangkan kelompok diluar kelompok muaslim, bagi Al-Bannabah mengakui kehadiran non-Muslim sangat penting untuk merangkul ekspansi umat di abad kedua puluh satu. Dengan berprinsip pada prinsip dasar Negara diantaranya : kedaulatan, keadilan, musyawarah atau ijma', persamaan , hak juga kewajiban Negara juga mengharuskan berpegang teguh pada pemikiran menjalankan amalan baik menolak segala keburukan.

Menurut Hasan Al-Banna hal ini disebabkan karena, Negara Islam bukanlah negara teokratis karena manusia, bukan Tuhan, yang memberikan otoritas kepada para pemimpinnya. Tidaklah menjadi pemimpin otoriter apabila kedaulatan masih berada ditangan masyarakatnya. Tidaklah terbentuk sebuah system kerajaan karena penguasa takan mengkin menurunkan kepemimpinan atas dasar hubungan darah.

Negara Islam tidak didirikan berdasarkan batas-batas nasional atau regional, dan juga bukan negara rasis atau regionalis. Namun pada hakekatnya, Negara Islam adalah bangsa yang terbuka bagi siapapun yang secara jujur menegakkan cita-citanya. Karena sifat universal doktrin Islam, bangsa ini adalah bangsa global. Semua perbedaan, termasuk yang berkaitan dengan ras, kebangsaan, bahasa, dan warna kulit, akan menyatu di negeri ini. Kepemimpinan Islam juga tidaklah melarang adanya keyakinan lain diwilayahnya. Selama mereka menghormati berbagai norma Islam sipil, bahkan Negara Islam pun menerima dan berjuang untuk mempertahankannya. Akan tetapi jika yang berhubungan mengenai masalah aqidah, dan masalah-masalah pribadi lainnya kewenangan penuh berada ditangan masing-masing.

e. Nasionalisme Menurut Hasan Al-Banna

Lahirnya semangat sebuah bangsa di akibatkan adanya penindasan kolonialisme didunia, sehingga bangsa tertindas berupaya untuk keluar dari kondisi tersebut agar mampu berdiri diatas kaki sendiri mandiri serta mampu menciptakan jalan yang diingankannya. Suatu gagasan yang dapat mengikat partisipasi setiap orang demi suatu tanah air diperlukan dimana konteks melawan agar keluar dari kolonialisme sebagai landasan yang koheren bagi keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Kesamaan ini kemudian menjadi pemikiran yang kuat dalam gagasan ideologi yang biasa disebut nasionalis.

Hasan Al-Banna mengungkapkan "*Hal itulah yang membuat mereka berusaha membebaskan diri dari cengkraman barat dengan segala daya, keuletan, ketegaran dan kekuatan yang dimilikinya dalam rentang perjuangan yang demikian panjang. Dari sanalah kemudian para pemimpin, pemikir, penulis, orator, dan wartawan menyerukan gaung pembebasan atas nama nasionalisme dan kebangsaan.*" Dalam hal nasionalisme Hasan Al-Banna dibagi pada lima bagian penting yang terdiri dari kerinduan, kehormatan dan kebebasan, sosial, pembebasan dan kepartaian.

5. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Negara Menurut Hasan Al-Banna

a. Konsep Agama dan Negara

Bagi Al-Banna negara dibangun atas konsep dasar mengenai agama dan Negara, dimana hasan al-Banna yang menyatakan: Artinya : "*Jika Islam adalah sesuatu yang bukan politik, bukan sosial, bukan ekonomi, dan bukan peradaban,*

lantas apa Islam itu? Apakah ia hanya rakaat-rakaat kosong tanpa kehadiran hati apakah ia hanya lafal-lafal yang dikatakan rabi'ah al-adawiyah, "istigfar yang butuh kepada istigfar?" hanya untuk semacam inikah al-qur'an itu diturunkan sebagai aturan yang sempurna, jelas dan rinci?"

Pernyataan Hasan Al-Banna yang secara tidak langsung mempertanyaan tentang faham yang memisahkan keterkaitan antara keyakinan serta kenegaraan mempertegas pemikiran Al-Banna yang kurang sepakat atas faham tersebut dan menyetujui soal keyakinan dan kenegaraan harus selalu beriringan, pembahasan terkait hal ini didalam fiqh siyasah masuk pada paradigma politik tentang agama dan Negara, dimana terdapat 3 (tiga) paradigma dalam hal ini. *Pertama*,paradigma integralistik yang berpikiran agama dan Negara ialah bagian dari satu kesatuan, *kedua*, paradigma sekuler berfaham memisahkan hubungan diantara agama dan Negara, *ketiga*, faham saling membutuhkan (simbiotik) dimana hubungan antara agama dan Negara terikat untuk membutuhkan satu sama lain. Dari sini jelas bahwa pemikiran Al-Banna berkaitan dengan konsep agama dan Negara masuk pada kategori integralis yang menyatakan hubungan agama dan Negara hal yang sangat tak mungkin untuk dipisahkan. Dimana Paradigma ini pada umumnya disandarkan pada dalil:

وَيَوْمَ تَبَعَّثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۝ وَجْنَانًا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هُؤُلَاءِ وَتَرَنَا عَلَيْكَ الْكِتَبِ يَبِينًا كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : *"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri"* (QS, An-Nahl : 89)

b. Bentuk Negara

Dalam penjelasannya Hasan Al-Banna tidak memberikan gambaran secara tegas mengenai bentuk dan nama sebuah Negara, akan tetapi hanya memberikan gambaran secara umum tentang prinsip-prinsip dasar dimana Negara harus berpondasi pada sistem sosial qur'ani. Dimana Hasan Al-Banna juga menjelaskan bahwa terdapat 3 tiga pilar penting dalam struktur suatu Negara, Bagi Hasan Al-Banna jika unsur unsur ini telah terpenuhi maka berdirilah sebuah Negara terlepas dari apa nama dan bentuknya, hal ni disandarkan pada Negara madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Menurut Nabi Muhammad SAW, berdirinya Negara Madinah merupakan penerapan dari komponen-komponen kunci pembentukan negara seperti yang didefinisikan oleh hukum ketatanegaraan konvensional, yaitu adanya masyarakat, sistem hukum yang mengaturnya, wilayah, dan penguasa. Semua sifat yang tercantum telah diwujudkan dan diungkapkan dalam pidato Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Mistaq Madinah atau Piagam Madinah, yang beliau sampaikan untuk mengumumkan berdirinya Negara Madinah.

Nabi Muhammad SAW tidak pernah secara terus-menerus membentuk gagasan tentang struktur Negara dan pemerintah sebagai contoh yang harus diikuti oleh kepemimpinan setelahnya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak menjunjung tinggi sistem politik. Nyatanya, ia berhasil meluncurkan dan memantapkan sejumlah gagasan dan teori tentang fungsi negara dan negara. Dari sini dapat difahami bahwa tidak ada perbedaan terkait bentuk Negara yang dimaksudkan oleh Hasan Al-banna dengan kajian fiqh siyasah dimana dalam bentuk

Negara tidak ditentukan secara eksplisit akan tetapi lebih pada tuntunan, unsur dan mekanisme politik sebagai standar.

c. Pemerintahan

Bagi Hasan Al- Banna pemerintahan ialah hal begitu penting, ide tentang pembentukan pemerintah jangan hanya terhenti dimeja diskusi, melainkan juga pelaksanaan dan pengawasannya, lebih lanjut pemerintah Islam diharuskan berdiri diatas ketentuan Ilahi. Secara spesifik Al-Banna menjelaskan dimana sebuah Negara itu harus tunduk dibawah "Amirul Mukminin" serta berada dibawah bendera Khilafah dipusat pemerintahan:

الوحدة السياسية شاملة في ظل أمير المؤمنين و تحت لواء الخلافة

Artinya : *Kesatuan politik bersifat utuh dan menyeluruhi dibawah naungan Amirul Mukminin, dan dibawah kibaran panji khilafah dipusat pemerintahan.*

Menurut Ijma' Ulama, menjadi keharusan untuk membangun pemerintahan. Dengan wafatnya Nabi, para sahabat setuju membentuk pemerintahan, bagi Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi SAW, dilanjut dengan khulafaur Rasyidin yang lain. Dalam kajian Fiqh Siyasah mengenai Kewajiban mendirikan sebuah pemerintahan tidak dibarengi dengan ketentuan seperti apa jenis pemerintahan yang harus didirikan.

d. Prinsip-prinsip Dasar Negara

Dalam buku "Fi An Nidham Al-Siyasi li Ad Daulah Al Islamiyah" menurut Muhammad Salim 'Awwa terdapat 5 pondasi utamanya, antara lain: (1)syura', (2)keadilan, (3)kebebasan, (4)persamaan, (5)pertanggungjawaban pemimpinnya. Sebaliknya, Djajuli membagi prinsip dasar Fiqih As-Siyasah As-syar'iyyah menjadi 13(tiga belas) prinsip yang diambil berdasar Qur'an dan 5(lima) prinsip yang diambil dari hadits dalam bukunya Fiqh Siyasah. Suyuthi Pulungan, sementara itu, mengurai prinsip siyasah didalam kehidupan masyarakat serta berpemerintahan menjadi 16(enam belas) berdasarkan Qur'an juga 11(sebalas) berdasarkan hadits. Apa yang telah diutarakan pada dasarnya sama akan tetapi terdapat beberapa tambahan selaras atas argumen yang dikemukakannya.

Sedangkan bagi Al-Banna di dalam Negara Islam manakala islam diterjemahkan sebagai jalan hidup maka bukan berarti menghilangkan adanya keyakinan lain. Dengan berprinsip pada prinsip dasar Negara dianataranya : kedaulatan, keadilan, musyawarat serta ijma', persamaan, hak dan kewajiban Negara dan perpegang teguh pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Pendapat Hasan Al-Banna diatas secara garis besar selaras dengan pandangan-pandangannya sebelumnya dimana meskipun pendapat dari pakar politik dan hukum islam begitu bercorak, akan tetapi dalam hal prinsipil As-siyasah serta pelaksanaan Negara didalam Qur'an bisa dirumuskan pada prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah dan ijma', persamaan, hak dan kewajiban Negara dan berpegang teguh pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

e. Nasionalisme dalam Fiqh Siyasah

Dalam penjelasannya Hasan Al-Banna memberikan uraian bahwa Faham kebangsaan (Nasioalisme) adalah keharusan, pendapat ini dipengaruhi oleh kondisi sosial dimana Hasan Banna tumbuh dan berkembang berada dibawah bayang-bayang kekuatan barat, sehingga nasionalisme sebagai faham atau ajaran yang

sangat strategis dalam menjaga ketahanan bangsa, rasa cinta tanah air dan rasa harus mempertahankannya merupakan keuntungan untuk sebuah Negara, sehingga Hasan menyepakati bahwa nasionalisme juga diperlukan.

Dalam penjelasannya Al-Banna mengelompokannya konsep nasionalismenya menjadi lima kategori. 1)nasionalisme kerinduan, 2)nasionalisme kehormatan dan kebebasan 3)nasionalisme sosial, 4)nasionalisme pembebasan. Dan 5)Nasionalisme kepartaian. Menghubungkan Islam dengan faham nasionalis dapat dilihat dari dua sisi. Sebagai berikut:

Dari sisi pluralisme Islam, nasionalisme, dan pluralisme semuanya memiliki hubungan yang menguntungkan. Islam

- a. memiliki sejarah yang panjang bahkan memiliki peran sebagai pionir dalam perkembangan nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara bangsa pertama di dunia adalah Negara Madinah, yang didirikan oleh Nabi Muhammad.
- b. Perspektif universalisme, bagi mansur, nasionalis ini berlawanan dengan islam, sebab Islam tidaklah mengkotak-kotakan alokasi untuk kelompok regional dan ras tertentu karena itu adalah agama yang mendunia. Akan tetapi, Islam tidak menentang gagasan bahwa setiap orang memiliki ikatan dengan negaranya. Oleh karena itu ungkapan "cinta tanah air sebagian dari iman", mampu memberikan pengaruh pada kelompok muslim secara umum tentang bagaimana cara memandang faham nasionalis. Oleh sebab itu benarkah mansur bahwasanya Islam tidak bertanah air, tetapi kaum muslim bertanah air maka umat Islam meliki kewajiban menjaga, mencintai dan membelanya.

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa pandangan Al-Hasan Al-Banna mengenai Faham nasionalis selaras dengan kajian faham kebangsaan (nasionalisme) dalam Islam yang pada hakikat dasarnya menyepakati bahwa kecintaan atas tanah air serta rasa memiliki ialah hak yang penting untuk pengaplikasian hidup dalam berbangsa juga berNegara, dimana Islam dengan qur'an sebagai pedoman telah memberikan isyarat dan petunjuk tentang pentingnya menjaga tanah air demi mempertahankan keadilan, persatuan bangsa dan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Dalam kajian fiqh siyasah Nabi Muhammad pun tidak pernah merumusan secara konstan mengenai bentuk negara, maka dalam persoalan bentuk negara tidak terdapat perbedaan antara pemikiran Hasan Al-Banna dan kajian fiqh siyasah. terkait system tidak selaras dengan kajian fiqh siyasah dimana dalam kajian fiqh siyasah pentingnya mendirikan pemerintahan tidak dibersamai dengan sistem pemerintahannya harus seperti apa. mengenai prinsip dasar negara Dalam kajian fiqh siyasah dapat diformulasikan pada prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah dan ijma', persamaan, hak dan kewajiban Negara dan berpegang teguh pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dalam hal prinsip dasar negara secara garis besar pemikiran Hasan Al-Banna dengan kajian dalam fiqh siyasah sama dan tidak ada perbedaan. Dalam urusan faham kebangsaan secara garis besar sama dan sesuai antara pemikiran Hasan Al-Banna dengan kajian fiqh siyasah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "KONSEP NEGARA MENURUT HASAN AL-BANNA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH". Dalam

penelitian ini dibahas mengenai konsep negara dalam pemikiran Hasan Al-Banna yang kemudian ditinjau dari ilmu Fiqh siyasah.

Selesainya penelitian ini, penulis persembahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan serta orang tua tercinta ayahanda **Alm. Naya sunarya** dan Ibunda tercinta **Mintarsih** yang rela melepas anak terakhirnya untuk kuliah jauh-jauh di Bengkalis serta selalu memberi kasih sayang yang tiada hingga serta senantiasa mendoakan anaknya tercinta. Penulis juga mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.
2. Bapak Dr.H. Saifunnajar, M.H. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.
3. Bapak H. Nasrun Harahap, S.Pd., MA. Selaku Wakil ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.
4. Bapak Wira Sugiarto, S. IP., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
5. Bapak Wan Muhammad Fariq, LC, M.Pd. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
6. Bapak Khairil Anwar, M.IRKH selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) dan pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi terbaik sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
7. Abang sekaligus ayah bagi saya Sopian Elharfany. SH dan istri kakak Wahyu Ningsih dengan supot materil serta moril menjadikannya bukan sekedar abang dan kakak tapi menjadi ayah dan ibu bagi saya.
8. Kakak dan abang terbaik Ratna Sari S.Pd dan Rudy Arianto S.Pd yang sering sekali saya repotkan.
9. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bengkalis kader, pengurus serta senior semuanya terimakasih telah memberi ruang berproses terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, "al-Ahkam As-Sulthaniyyah" (Lebanon: Dar al-Fikri, ttp).
- Jubair, Situmorang, 2012. "Politik Ketatanrgaraan dalam Islam"(Siyasah Dusturiyah), Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad.Sanusi. 2018."Konsep Menurut Ikhwanul Muslimin",, (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan , Vol. 14, No. 2.
- Luk Luk Nur Mufidah., 2017. "Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam",,(Jurnal Misyat, Vol, 2, No. 1.
- A.Ubaedillah.Abdul Rozak., 2012. "Pendidikan Kewarganegaran"(civic education), Jakarta:kencana.,
- Moh.Mahfud.M.D., 2001. "Dasar dan struktur kenegaraan"., Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L, 2005. Tanya, Ilmu Negara, Surabaya: Srikndi.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2012. *Al-Fatih "tafsir perkata, tajwid, Kode Arab"* Jakarta: PT Insan Media Pustaka.
- Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution. 2012. *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Kencana Press .

- Mohammad Iqbal, 2020. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Dale F. Eicekman dan james piscatori, 1998. Ekspresi Politik Muslim, Bandung, Mizan.
- Hasan Al-Banna, 2016. *Majmu'ah Rasa'ilil Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna*, Terj. Anis Mata, Rofi' Anwar, Wahid Ahmadi, jasiman, Surakarta : Era Adi Cipta Intermedia.
- Hidayat Nur Wahid dalam Kata pengantar Buku *Rijalud Daulah* (solo: era adicitra intermedia, 2012).
- Muhith Muhammad Ishaq, 2012. *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*, Jakarta: Robbani Press 2012.
- Amer syamakh, "Al-Ikhwan Al-Muslimun ; Man Nahwu Wa Madza Nuridu" terj. M. Anas Aziz, Al-Ikhwa Al-Muslimun: siapa kami dan apa yang kami inginkan, (soslo.era Adicitra Intermedia), H112-113.
- Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1
- Aay Muhammad Furqan, 2004. *Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta:Teraju 2004.
- Yusuf Al-Qardhawy,1997. Fiqh Negara. Jakarta: Robbani Press.
- Dede rosyada dkk, 2003. *Pendidikan Kewarganegaraanm, demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*, Jakarta: icce Uin Syarif Hidayatullah.
- Muhammad Nur Murdan. 2019. 'membangun hubungan antara umat dan kekuasaan,konsep Negara dalam piagam amdinah," jurnal pappasang: jurnal study Al-Quran Hadits dan pemikiran Islam 1, no 1 :44-67.
- Ahmad Husein Arif Al-Anang, 2020. "geneologi aliran-aliran politik dalam Islam,"fajar historia:jurnal ilmu hukum sejarah dan pendidikan 4, no.2.
- Muhajar Ibnu Syarif, 2008. "fiqh siyasah : doktrin dan pemikiran politik Islam," Jakarta: Erlangga. hlm. 205
- Dwi Purwoko Dkk. 2001. *Negara Islam*, Percikan Pemikiran: H. Agus Salim, Kh. Mas Manshur, Mohammad Natsir, Kh. Hasyim Asyari, Depok: Permata Atika Kreasi. Hlm.37-38.